



P U T U S A N

Nomor : 579/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut, antara pihak-pihak;-

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. XXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;

M E L A W A N

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS bertempat tinggal Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;-

Telah membaca permohonan Pemohon;-



Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;- -----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 10 Nopember 2011 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 Nopember 2011, nomor : 579/Pdt.G/2011/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1987, pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/012/IV/1987 tanggal 03 April 1987 ; -----

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ; -----

3.1. ANAK 1, Perempuan, umur 24 tahun ; -----



3.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 20 tahun ;

3.3 ANAK 3, Perempuan, umur 17 tahun ;

sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, sejak bulan Mei 2009 Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:

- karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah



tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -



adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Pemohon hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas Nomor : 579/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 15 Nopember 2011 dan 25 Nopember 2011 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidakhadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan talak tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;- -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat
Keterangan Reg. Nomor : Smp. :
145/923/419.709/2011 tanggal 14



November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan

(P.1);- -----

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 012/012/IV/1987, tanggal 03 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasri Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;- -----

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;- -----

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Kabupaten Kediri;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----



Saksi I:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;- -----

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan penyebab pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, yaitu Pemohon kurang bisa mencukupi nafkah keluarga ;-----

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2009 sampai sekarang ;

- Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;- -----
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Saksi II:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon;- -----

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah ;-----



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan penyebab pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, karena Termohon tidak menerima apa adanya penghasilan

Pemohon ; - - - - -
- - - - -

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2009 sampai sekarang ;

- - - - -
- - - - -

- Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; - - - - -

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

- - - - -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ; - - - - -
- - - - -



Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.1), bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 66 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidak hadiranya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab أَحْكَامُ لِلْقُرْآنِ 201 / 8 - لِلْجِصَاصِ dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَخِي لَمْ

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, yaitu Pemohon kurang bisa mencukupi nafkah keluarga yang puncaknya sejak tahun 2009 telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi- saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang



berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Pemohon yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Termohon telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah tempat tinggal;- -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang dikuatkan keterangan para saksi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan



Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227
berbunyi sebagai
berikut:- -----

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati
untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha
Mengetahui.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka patut
kiranya bila petitum permohonan agar
Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak **dapat**
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan
putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan
pembebanan dan besarnya biaya
perkara; -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun
2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2011 kepada Termohon dibebani untuk membayar biaya
perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara Verstek ;-----

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".; - -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs.



MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya

Termohon ; - - - - -
- - - - -

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. MOCH. RUSDI
MAFTUKIN

Drs.

Panitera Pengganti

Dra. TITIK PURWANTINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran - - - - - Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses - - - - -
Rp.175.000,-
3. Biaya Redaksi - - - - - Rp.
5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

4. Biaya Materai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.216.000,-

(dua ratus enam belas

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)